



**SISTEM ZONASI DAN KETIMPANGAN MUTU PENDIDIKAN:
TELAAH KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM**

**ZONING SYSTEM AND INEQUALITY OF EDUCATION: AN EXAMINATION OF
THE CONCEPT OF JUSTICE IN ISLAM**

Moh Safik Al Mubarak

email: msafikalmubarak@ptiq.ac.id

Universitas PTIQ Jakarta

Abstrak

Kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan Indonesia hadir dengan semangat pemerataan akses, memberikan peluang bagi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk memperoleh pendidikan di sekolah negeri. Namun, dalam implementasinya, sistem ini justru menimbulkan persoalan baru yang berkaitan dengan ketimpangan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem zonasi memengaruhi kesenjangan mutu pendidikan di SMA Negeri 77 Jakarta serta menelaahnya dalam perspektif keadilan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi guru, siswa, serta orang tua siswa. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi objektif di lapangan, kemudian ditafsirkan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya menciptakan keadilan dalam mutu pendidikan. Terdapat ketimpangan dalam kesiapan akademik siswa, karakter belajar, serta dukungan lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar. Siswa jalur zonasi cenderung menghadapi kesulitan adaptasi, tertinggal secara akademik, dan kurang mendapatkan dukungan pembelajaran dari rumah. Ketimpangan ini tidak hanya berasal dari siswa, tetapi juga merupakan refleksi dari sistem yang memperlakukan kondisi yang berbeda secara seragam. Dalam perspektif Islam, keadilan bukanlah kesamaan perlakuan, tetapi memberi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing individu. Maka, sistem zonasi perlu dilengkapi dengan kebijakan afirmatif seperti program remedial, pembinaan karakter, serta kemitraan kolaboratif antara sekolah dan orang tua. Pendidikan yang adil menurut Islam bukan hanya

Copyright (c) 2025 Moh Safik Al Mubarak

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



yang memberikan akses, tetapi juga yang menjamin proses dan hasil belajar yang bermakna dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik.

Kata kunci: Sistem Zonasi, Ketimpangan Mutu Pendidikan, Keadilan Islam, Sekolah Negeri, Pendidikan Islam

Abstract

The zoning system policy in Indonesian education was introduced with the spirit of equal access, providing opportunities for students from various backgrounds to receive an education in public schools. However, in its implementation, this system has actually given rise to new problems related to inequality in educational quality. This study aims to analyze how the zoning system affects the gap in educational quality at SMA Negeri 77 Jakarta and examines it from the perspective of Islamic justice. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Research informants included teachers, students, and parents. All data were analyzed descriptively qualitatively to describe objective conditions in the field, then interpreted using the principles of justice in Islam. The results show that the zoning system has not fully created justice in educational quality. There are disparities in students' academic readiness, learning character, and family support that influence the teaching and learning process. Students enrolled in the zoning pathway tend to face adaptation difficulties, fall behind academically, and receive less support for home-based learning. This inequality stems not only from the students themselves but also reflects a system that treats disparate conditions uniformly. From an Islamic perspective, justice is not about equal treatment, but rather about giving according to the needs and capacities of each individual. Therefore, the zoning system needs to be complemented by affirmative policies such as remedial programs, character development, and collaborative partnerships between schools and parents. Fair education, according to Islam, is not only about providing access but also about ensuring meaningful and equitable learning processes and outcomes for all students.

Keywords: Zoning System, Inequality in Education, Islamic Justice, State Schools, Islamic Education

Submitted : 22-08-2025 | Accepted : 20-12-2025 | Published : 31-12-2025

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan ini pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Ais Irmawati, Yufriawati 2020). Sebelum sistem zonasi diberlakukan, sekolah-sekolah unggulan atau favorit umumnya dipenuhi oleh siswa-siswa berprestasi dari



berbagai daerah, tanpa mempertimbangkan jarak tempat tinggal. Namun, sejak diberlakukannya kebijakan ini, aspek utama dalam penerimaan peserta didik tidak lagi berfokus pada capaian prestasi akademik semata, melainkan pada kedekatan domisili siswa dengan sekolah juga usia siswa. Hal ini berdampak pada semakin beragamnya latar belakang akademik maupun sosial-ekonomi peserta didik di sekolah-sekolah unggulan sehingga menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan mutu pendidikan.

Perubahan ini membawa sejumlah dinamika baru dalam lingkungan sekolah. Guru-guru yang sebelumnya terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan berprestasi tinggi kini harus beradaptasi dengan siswa yang memiliki tingkat pemahaman berbeda. Seharusnya sistem zonasi memberikan akses pendidikan yang lebih merata bagi semua siswa. Sistem ini diharapkan dapat membantu siswa dari latar belakang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Khikmawanto, Muhammad Fadly Darwis 2024). Namun kenyataannya proses belajar-mengajar menghadapi tantangan baru, di mana sekolah dituntut unruk mencari metode yang lebih inklusif agar semua siswa dapat berkembang dengan optimal. Namun, tidak semua sekolah siap berpindah ke arah ini.

Sistem zonasi sejatinya dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Namun, pada kenyataannya, perbedaan kualitas pendidikan masih terasa nyata dikarenakan anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah, mereka tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik karena mereka harus bekerja untuk membantu orang tua mereka. Ketimpangan yang terjadi ini menyebabkan tidak terpenuhinya standar nasional pendidikan yang disyaratkan. Kondisi demikian, ibarat lingkaran tak berujung, berputar-putar tiada akhir. Oleh karena itu perlu sebuah upaya terobosan dengan pendekatan yang berbeda apabila ingin dicapai pemerataan pendidikan secara nyata (Wawan Setiawan 2019).

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan dalam pendidikan Islam menekankan kesetaraan bagi semua individu tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Pendidikan harus diberikan kepada setiap orang dengan adil, sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Aal-Hujurat ayat 13:



أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Allah Swt., berfirman yang artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mahateliti." (QS. Al-Hujurat: 13).

Prinsip ini memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang, terlepas dari latar belakang mereka, serta menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk karakter yang adil dan memperlakukan semua orang dengan nilai yang sama, sesuai dengan ajaran tauhid yang memandang manusia setara di hadapan Allah (Yusuf Budi Prasetya Santosa, Burhan Ibnu Hazin 2024). Namun, dalam praktiknya, sistem zonasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, sistem ini justru berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru dalam pendidikan.

Ketimpangan mutu pendidikan yang terjadi akibat sistem zonasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sebagai nilai dasar dalam kebijakan publik. Dalam pandangan Islam, keadilan bukanlah sekadar perlakuan yang sama, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperhatikan kebutuhan masing-masing individu sesuai kondisinya. Prinsip *'adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), *amanah* (tanggung jawab), dan *ta'āwun* (kerja sama) menjadi landasan penting dalam menilai sebuah kebijakan pendidikan, termasuk zonasi. Oleh karena itu, sistem zonasi perlu dikaji lebih dalam, bukan hanya dari sisi teknis pelaksanaannya, tetapi juga dari sudut pandang keadilan substantif yang diajarkan dalam Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sistem zonasi berimplikasi pada mutu pendidikan secara nyata di lapangan, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dapat menjadi perspektif kritis dan solutif dalam memperbaiki ketimpangan yang muncul. Melalui studi kasus di SMA

Negeri 77 Jakarta, peneliti berupaya menggali lebih dalam pandangan siswa, guru, dan orang tua terhadap pelaksanaan zonasi dan dampaknya, sekaligus merumuskan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan merata.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi secara mendalam tanpa mengandalkan angka atau statistik sebagai alat analisis utama. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah bagaimana sistem zonasi mempengaruhi kesenjangan mutu pendidikan serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan dalam Islam. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena tersebut dari perspektif subjek yang diteliti, dengan penekanan pada makna dan proses yang terjadi di dalamnya (Sugiyono 2021).

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah studi kasus. Melalui studi kasus, peneliti dapat mengeksplorasi suatu fenomena dengan lebih mendalam dalam konteks tertentu, dalam hal ini adalah implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 77 Jakarta. Pendekatan ini sangat cocok untuk meneliti fenomena kompleks dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Dengan demikian, pendekatan ini membantu peneliti memahami realitas sosial dengan lebih detail, berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Burhan Bungin 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dari penelitian yaitu Sistem Zonasi dan Ketimpangan Mutu Pendidikan : Konsep Keadilan dalam Islam. Fokus penelitian ini adalah mengenai ketimpangan mutu pendidikan yang terjadi akibat diberlakukannya sistem zonasi, dan bagaimana perspektif keadilan dalam Islam bisa menjadi solusi atas ketimpangan yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta dengan mencari



informan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu: siswa zonasi, guru, dan orang tua.

Hasil telaah menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi pendidikan yang diterapkan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan utama untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dengan menekankan jarak domisili sebagai indikator penerimaan. Kebijakan ini pada dasarnya berangkat dari niat untuk menghapuskan stigma “sekolah favorit” dan mengurangi kesenjangan kesempatan antara siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi (Muzakki 2019).

Namun, hasil kajian literatur dan data lapangan menunjukkan bahwa sistem zonasi belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pemerataan. Ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah masih sangat mencolok, terutama terkait ketersediaan sarana prasarana, kualitas guru, serta dukungan lingkungan belajar. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas lebih memadai dibandingkan sekolah di daerah pinggiran. Hal ini menimbulkan masalah baru, di mana siswa dengan domisili di zona sekolah dengan mutu rendah tidak memiliki banyak pilihan alternatif (Supriyadi 2020).

Selain itu, praktik implementasi sistem zonasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti manipulasi domisili oleh sebagian orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, ketidakmerataan jumlah sekolah di setiap zona, serta lemahnya pengawasan kebijakan (Rahmawati 2021). Kondisi ini memperkuat kesenjangan pendidikan dan menimbulkan persepsi diskriminatif di kalangan masyarakat. Dalam perspektif Islam, hasil kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum memenuhi prinsip keadilan yang hakiki. Islam menekankan konsep al-‘adl (keadilan) yang berarti memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Keadilan dalam pendidikan menurut Islam bukan hanya menyediakan akses yang sama, tetapi juga memastikan kualitas pendidikan yang merata sehingga tidak ada pihak yang terzalimi (Al-Ghazali 2000). Sistem zonasi memang memberikan pemerataan akses, tetapi tidak otomatis menjamin pemerataan mutu pendidikan. Dengan

demikian, kebijakan zonasi perlu diiringi dengan perbaikan kualitas sekolah secara menyeluruh agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Implementasi Sistem Zonasi dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Mutu Pendidikan

Penerapan sistem zonasi di SMA Negeri 77 Jakarta membawa dampak besar terhadap komposisi siswa dan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ketika seleksi masuk sekolah tidak lagi ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan berdasarkan jarak tempat tinggal, dan usia calon peserta didik. Sekolah menerima siswa dengan latar belakang yang sangat beragam baik secara pengetahuan dasar, kebiasaan belajar, maupun kesiapan mental. Dalam satu ruang kelas, berkumpul siswa yang sudah terbiasa dengan target belajar tinggi bersama siswa yang bahkan belum sepenuhnya memahami ulang materi dasar (Al-Nur 2025). Guru menghadapi tantangan baru yang harus menyampaikan materi yang sama kepada siswa dengan daya serap yang sangat berbeda. Pada saat sebagian siswa sudah memahami, sebagian lainnya masih berusaha mengejar ketertinggalan. Situasi ini membuat proses belajar menjadi timpang dan seringkali tidak mampu menjangkau kebutuhan semua peserta didik secara merata.

Di luar kesenjangan akademik, masalah lain muncul dari aspek perilaku dan kedisiplinan. Perbedaan pola asuh di rumah, kebiasaan sosial, serta norma yang dibawa dari lingkungan asal membuat dinamika kelas menjadi tidak selalu kondusif. Keluarga yang tidak peduli terhadap pendidikan anak atau komunitas yang kurang mendukung kegiatan sekolah dapat menghambat perkembangan keterampilan, sosial dan emosional (Tri Astari 2024). Sebaliknya, siswa yang terbiasa berada di lingkungan kompetitif kadang sulit menerima rekan sekelas yang dianggap tidak serius atau lamban dalam belajar. Ketimpangan ini bukan hanya tentang nilai atau prestasi, tetapi juga menyangkut perasaan diterima atau tidak diterima di dalam lingkungan belajar. Kelas yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bersama berubah menjadi ruang pembanding, yang tanpa disadari memperlebar jarak psikologis di antara siswa.

Yang memperparah keadaan adalah realitas sosial dan ekonomi yang melingkupi sebagian besar siswa dari jalur zonasi. Banyak di antara mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi finansial terbatas. Kebutuhan belajar yang seharusnya menjadi hak dasar, seperti akses ke buku, ruang belajar yang layak, jaringan internet, hingga mengikuti bimbingan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, anak dari keluarga minoritas cenderung memiliki kesempatan yang rendah untuk mendapatkan dukungan pembelajaran internal maupun eksternal, justru menjadi beban tambahan yang tidak bisa mereka penuhi (Siegfried 2024). Akibatnya, meskipun mereka sudah berhasil masuk ke sekolah unggulan, mereka tetap tertinggal secara perlahan karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berkembang dan bersaing. Kondisi ini bukan hanya membatasi kemampuan siswa untuk mengikuti pelajaran, tetapi juga memengaruhi rasa percaya diri mereka dalam proses belajar. Rasa minder hampir dialami semua siswa yang dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka minder karena ada banyak kebiasaan yang tidak dapat mereka ikuti, berupa kepemilikan materi, budaya, kebiasaan belajar, ruang tenang untuk belajar, tidak bisa mengakses internet dengan stabil, atau bahkan harus membantu orang tua bekerja sepulang sekolah sehingga fokus dan motivasi belajarnya pun perlahan tergerus.

Semua realitas ini menunjukkan bahwa sistem zonasi memang membuka pintu akses untuk memberikan keadilan dan kesetaraan serta kesempatan kepada siswa, tetapi belum sepenuhnya menciptakan keadilan dalam proses pembelajaran dan pencapaian hasil. Sekolah yang dulunya relatif homogen kini menghadapi kompleksitas baru yang membutuhkan strategi dan dukungan yang tidak kecil. Tanpa pendekatan yang berbeda untuk setiap latar belakang siswa, sistem ini justru berisiko memperbesar kesenjangan yang sejak awal ingin diselesaikan. Pembahasan selanjutnya akan mengurai lebih jauh akar penyebab ketimpangan ini serta mencari pijakan nilai dan solusi berdasarkan prinsip keadilan yang hakiki.

Faktor Penyebab Ketimpangan Menurut Perspektif Siswa, Guru, dan Orang Tua

Ketimpangan mutu pendidikan sebagai dampak dari sistem zonasi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman dan kondisi yang dihadapi oleh para pelaku



pendidikan secara langsung, yaitu siswa, guru, dan orang tua. Dari ketiga perspektif ini terlihat bahwa penyebab ketimpangan tidak hanya bersumber dari satu titik, melainkan merupakan akumulasi dari faktor akademik, psikologis, ekonomi, sosial, serta lingkungan belajar yang kompleks. Ketimpangan dalam pendidikan tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam capaian akademik, tetapi juga mencakup dimensi struktural dan kultural yang melekat dalam sistem pendidikan itu sendiri (Husni Thamrin 2025). Sistem zonasi memang berhasil membuka akses bagi siswa dari berbagai latar belakang, tetapi ketika akses tidak diimbangi dengan kesiapan dan pendampingan, maka yang terjadi bukanlah pemerataan, melainkan perbedaan titik awal yang semakin lebar antar individu.

Ketimpangan mutu dalam pendidikan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang secara sistematis memperkuat ketidakseimbangan dalam kesempatan dan hasil pendidikan (Muhammad Miftahul Maulana 2025). Dari sudut pandang siswa, kesenjangan sudah terasa sejak awal masuk sekolah. Mereka yang berasal dari jalur zonasi umumnya datang dari sekolah dengan kualitas pengajaran yang beragam, bahkan ada yang sempat tidak sekolah selama beberapa waktu. Saat berada di lingkungan baru yang menuntut capaian akademik tinggi dan ritme belajar cepat, sebagian besar merasa kewalahan. Hal ini terjadi dikarenakan faktor sosial dan kultural dimana pandangan terhadap pentingnya pendidikan kerap dibentuk oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Pendidikan mungkin tidak dipandang sebagai kebutuhan utama dan investasi masa depan anak (Benny Setianto 2021). Akhirnya siswa bukan hanya karena ketertinggalan materi, tetapi juga karena tekanan sosial dan psikologis. Mereka harus menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lebih siap secara akademik, terbiasa dengan target, dan aktif secara mental dalam pembelajaran. Perasaan tidak mampu bersaing, rendah diri, dan bahkan malu menjadi pengalaman yang berulang. Ketimpangan di sini bukan hanya tentang nilai yang berbeda, tapi tentang perasaan tidak mampu mengejar standar yang sudah terbentuk di lingkungan sekolah.



Guru memandang ketimpangan ini sebagai tantangan yang sangat nyata dalam proses pembelajaran. Mereka dihadapkan pada kelas dengan tingkat kemampuan yang sangat heterogen, sementara kurikulum tetap menuntut pencapaian yang seragam. Siswa yang berasal dari jalur prestasi bisa dengan cepat memahami materi, sedangkan siswa zonasi memerlukan pengulangan, bimbingan tambahan, dan pendekatan yang berbeda. Di sinilah tantangan terbesar guru muncul, bagaimana mengelola kelas yang seimbang tanpa meninggalkan yang lemah dan tanpa menahan laju yang sudah siap. Banyak guru harus melakukan penyesuaian, seperti membagi kelompok belajar berdasarkan kemampuan, membuat materi tambahan, atau memberi tugas yang berbeda. Namun, beban administratif, keterbatasan waktu, dan jumlah siswa yang besar membuat upaya ini sering kali tidak cukup. Guru juga harus menghadapi persoalan kedisiplinan, motivasi, dan sikap siswa yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial asal mereka, bukan hanya oleh kemampuan akademik semata. Tantangan ini memerlukan pendekatan diferensiasi, fleksibilitas, dan inklusivitas dalam pengajaran (Roberteus Adi Sarjono 2024).

Sementara itu, peran orang tua begitu besar dalam pendidikan anaknya, banyak dampak positif ketika orangtua mengambil perannya dalam mendukung anak, mulai dari peningkatan prestasi akademik, peningkatan kepercayaan diri, dan pengembangan keterampilan sosial. Namun kenyataan yang terjadi dari sisi orang tua, tantangan muncul dari keterbatasan dalam mendampingi proses belajar anak. Seperti, kurangnya waktu yang dihabiskan bersama anak akibat kesibukan bekerja, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, faktor pengetahuan tentang pola asuh anak yang tidak dipahami, kurangnya komunikasi dan keterbukaan, memberikan hukuman kepada anak secara berlebihan, membandingkan anak dengan orang lain. Hal hal inilah yang bisa mempengaruhi perilaku negatif, prestasi, dan karakter anak yang berimbas kepada kesiapan belajar dan perilaku mereka disekolah (Lilis Karwati 2024).

Sebagian orang tua mengaku tidak memiliki waktu yang cukup karena pekerjaan, tidak memahami materi pelajaran anaknya, atau bahkan tidak memiliki

kesadaran penuh tentang peran penting keluarga dalam pendidikan. Ada orang tua yang merasa bangga anaknya bisa bersekolah di tempat favorit, tetapi juga merasa tidak berdaya ketika melihat anaknya kesulitan beradaptasi, tertinggal pelajaran, atau mulai kehilangan semangat belajar. Di beberapa kasus, keterbatasan ekonomi membuat orang tua tidak mampu menyediakan fasilitas belajar dasar seperti meja belajar, buku pelengkap, bahkan kuota internet. Peran orang tua sebagai pendamping belajar yang ideal menjadi sangat berat ketika keseharian mereka dipenuhi oleh kebutuhan untuk bertahan secara ekonomi. Akhirnya, tanggung jawab mendidik menjadi sepenuhnya dibebankan pada sekolah, padahal idealnya pendidikan adalah kolaborasi antara sekolah dan rumah (Koesoema 2018).

Kondisi ini semakin diperparah oleh faktor sosial ekonomi yang melekat pada sebagian besar siswa zonasi. Kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya pendidikan. Beberapa siswa harus berbagi ruang tidur dengan anggota keluarga lain, tidak memiliki meja belajar, atau bahkan tidak memiliki akses internet yang memadai. Bagi mereka, mengikuti pelajaran di sekolah saja sudah menjadi perjuangan berat, apalagi harus bersaing dengan siswa dari latar belakang ekonomi mapan yang dapat mengikuti bimbingan belajar, memiliki orang tua berpendidikan tinggi, dan mendapat dukungan emosional di rumah. Ketika sistem zonasi tidak diiringi dengan kebijakan pendukung yang mengatasi kesenjangan ini, maka ruang kelas hanya menjadi tempat yang memperlihatkan perbedaan bukan menyatukan potensi. Maka wajar jika guru, siswa, maupun orang tua melihat bahwa ketimpangan tidak lahir dari sistem zonasi semata, tetapi dari ketidaksiapan sistem dalam menghadapi konsekuensi logis dari keberagaman latar belakang siswa. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan substansif dan distributif menjadi salah satu cara agar sistem zonasi tidak hanya sekadar adil dalam akses, tetapi juga bermakna dalam pengalaman dan pencapaian pendidikan.

Ketimpangan ini bukan hanya muncul karena siswa berbeda kemampuan, tetapi karena sistem belum menyediakan instrumen yang cukup untuk menyamakan kesempatan belajar secara nyata. Oleh sebab itu, pembahasan faktor penyebab ini



menjadi sangat penting untuk menyadarkan bahwa pemerataan tidak bisa berhenti pada tahap akses, tetapi harus dilanjutkan pada penyediaan proses yang adil dan pembinaan yang proporsional. Sistem zonasi akan benar-benar bermakna jika seluruh pihak yang terlibat siswa, guru, dan orangtua mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Pendidikan yang adil bukanlah yang menyamaratakan semua anak, melainkan yang memahami bahwa setiap anak membutuhkan cara yang berbeda untuk tumbuh dan berkembang.

Prinsip Keadilan dalam Islam dan Implikasinya terhadap Pemerataan Mutu Pendidikan melalui Sistem Zonasi

Kebijakan sistem zonasi hadir dengan tujuan mulia, yaitu memperluas akses pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial dan wilayah tempat tinggal dan usia calon peserta didik, demi terjadinya pemerataan akses pendidikan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 77 Jakarta memperlihatkan bahwa keterbukaan akses saja belum cukup untuk menjamin kesetaraan mutu pendidikan. Dalam praktiknya, siswa yang diterima melalui jalur zonasi membawa berbagai tantangan yang tidak ringan, mulai dari kesiapan akademik yang minim, pengalaman belajar yang tidak stabil, hingga keterbatasan fasilitas pendukung di rumah. Sementara itu, siswa jalur prestasi umumnya datang dengan bekal akademik yang kuat, lingkungan belajar yang mendukung, serta motivasi belajar yang lebih mapan (Ahmad Zain Sarnoto 2025). Ketika keduanya berada dalam satu ruang belajar tanpa pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap kondisi masing-masing, kesenjangan pun menjadi tak terhindarkan.

Sebagian besar permasalahan ketimpangan yang muncul dalam sistem zonasi tidak hanya terjadi setelah siswa berada di dalam ruang kelas, melainkan sudah tertanam sejak sebelum mereka memasuki jenjang pendidikan menengah. Siswa yang diterima melalui jalur zonasi umumnya berasal dari latar belakang pendidikan dasar dengan kualitas berbeda, bahkan beberapa mengalami jeda belajar selama satu tahun karena tidak diterima di sekolah sebelumnya. Hal ini berdampak pada kesenjangan pemahaman dasar, kebiasaan belajar, dan kesiapan mental saat memasuki kelas baru yang lebih kompetitif. Guru-guru di SMA Negeri 77 Jakarta



menyampaikan bahwa perbedaan kemampuan siswa sangat mencolok sehingga proses pembelajaran menjadi tidak seimbang, siswa dengan kesiapan rendah membutuhkan pengulangan materi, sementara siswa dengan kemampuan tinggi merasa bosan karena laju kelas melambat (Prasetyo Ananda 2025). Ketimpangan ini lambat laun bukan hanya berdampak pada hasil akademik, tetapi juga membentuk jarak psikologis antarsiswa yang unggul merasa lebih dominan, sementara yang tertinggal semakin pasif dan tertekan.

Dalam pandangan Islam, keadilan atau *'adl* merupakan prinsip sentral dalam ajaran Islam. Tanpa keadilan, keputusan akan cacat secara moral dan dapat menimbulkan kerusakan sosial (Arifin. 2025). Dalam Al-Qur'an, keadilan disebut lebih dekat kepada takwa. Pendidikan harus diberikan kepada setiap orang dengan adil, sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al- Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Allah Swt., berfirman yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Maidah: 8)

Ayat ini mengingatkan bahwa prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pendidikan, bukan sekadar memberi perlakuan yang sama, tetapi memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks zonasi, memperlakukan semua siswa dengan standar pengajaran yang seragam justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Penelitian ini mengungkapkan bahwa siswa dari jalur zonasi banyak yang tertinggal dalam pemahaman materi, merasa malu untuk bertanya, dan bahkan kehilangan motivasi belajar. Situasi ini menegaskan bahwa sistem zonasi belum didampingi pendekatan proporsional yang dapat menjawab keragaman kesiapan siswa. Prinsip keadilan atau *'adl* menuntut adanya perlakuan berbeda yang

adil seperti penyediaan kelas remedial, program penguatan karakter, dan dukungan akademik yang dirancang secara khusus untuk siswa dengan latar belakang terbatas.

Lebih lanjut, Islam juga mengajarkan pentingnya prinsip *maslahah*, prinsip ini merupakan prinsip utama dalam Islam yang mengarah pada terwujudnya kebaikan bersama dan pencegahan ketimpangan. *Maslahah* secara etimologis berarti “kebaikan” atau “kepentingan umum,” dan secara terminologis merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjaga lima *maqashid al-syari'ah*: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam pengambilan keputusan, prinsip *maslahah* menuntut pemimpin untuk menimbang dampak keputusan tidak hanya dari sisi internal, tetapi juga bagi masyarakat luas, khususnya peserta didik sebagai objek utama pendidikan. Pemimpin harus bisa menjadikan kebijakan sebagai sarana menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak, khususnya mereka yang paling rentan (Arifin. 2025).

Dalam sistem zonasi, kelompok rentan ini adalah siswa dari keluarga tidak mampu, yang seringkali tidak memiliki akses terhadap bimbingan belajar, alat belajar digital, atau ruang belajar yang layak di rumah. Jika sistem pendidikan tidak mampu menjembatani kekurangan ini, maka kebermanfaatannya hanya dinikmati oleh sebagian kecil peserta didik. Sekolah dan pemerintah perlu merancang kebijakan afirmatif yang menyentuh langsung kebutuhan riil siswa, seperti subsidi kuota internet, program belajar tambahan, ruang belajar terbuka di sekolah, dan beasiswa penunjang belajar lainnya. Barulah manfaat sistem zonasi dapat dirasakan secara lebih merata. Masalah adalah tujuan syariat, dan oleh karenanya keputusan yang tidak mencerminkan kemanfaatan umum tidak mencerminkan ruh Islam. Bahkan ulama usul fikih seperti Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa masalah harus dijadikan landasan utama dalam merumuskan kebijakan publik jika tidak ada nash yang eksplisit.

Selanjutnya prinsip *amanah* dalam Islam menegaskan bahwa setiap tanggung jawab yang diemban harus dijalankan dengan jujur, proporsional, dan tidak memberatkan satu pihak secara berlebihan. Tolong menolong dalam kebaikan dan bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Sejatinya amanah itu

mengartikan sebagai suatu ketentraman jiwa (tu'muminatun al-nafs), juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. (Ashabul Kahfi 2024) Dalam Islam menegaskan bahwa keadilan dan amanah merupakan fondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab, terutama dalam konteks sosial seperti pendidikan. Dalam Islam, amanah bukan hanya berarti tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang melibatkan institusi dan sistem. Ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil, hal ini menjadi prinsip penting dalam menyusun kebijakan dan menjalankan tugas profesional. Maka dalam konteks pendidikan, amanah itu terletak pada pundak para guru dan pemangku kebijakan pendidikan, yang harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar secara adil, sesuai kapasitas dan kebutuhannya.

Dalam konteks ini, guru adalah pihak yang berada di garda terdepan dalam menghadapi dampak langsung dari sistem zonasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru sering kali kesulitan menyesuaikan strategi pengajaran karena perbedaan yang terlalu tajam antar siswa. Dalam situasi seperti ini, dukungan dari pihak sekolah dan dinas pendidikan menjadi mutlak. Guru memerlukan pelatihan khusus untuk menangani kelas heterogen, waktu tambahan untuk bimbingan individual, dan keringanan administratif agar dapat fokus menjalankan tugas pedagogis. Tanpa dukungan ini, amanah mendidik tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks zonasi, dimana ketimpangan latar belakang seringkali menjadi sumber jarak sosial dan psikologis antar siswa. Dengan pendekatan kolaboratif ini, sistem zonasi tidak hanya memberikan akses yang setara, tetapi juga membentuk ruang belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sekolah dapat membangun budaya belajar yang kolaboratif, dimana siswa yang lebih unggul dilibatkan secara aktif dalam membantu teman sekelasnya. Cara ini tidak hanya menciptakan iklim gotong royong di dalam kelas, tetapi juga menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran spiritual dalam diri siswa. Ketika siswa saling menolong dalam menyelesaikan tugas, berdiskusi dalam

kelompok lintas kemampuan, atau saling mengingatkan dalam hal ibadah, nilai *ta'āwun* menjadi nyata dalam perilaku harian mereka. Pendidikan pun tidak lagi semata tentang pencapaian individu, tetapi tentang tumbuh bersama dan saling menguatkan. Tolong menolong ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslim saling membantu atau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan hanya dalam hal akademik saja siswa dan guru saling mengingatkan, tetapi juga dalam hal ibadah dan ketakwaan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam bukan hanya dapat dikaitkan dengan sistem zonasi, tetapi juga memberikan arah perubahan yang konkret dan aplikatif. Zonasi akan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam apabila ia tidak berhenti pada distribusi siswa secara geografis, tetapi juga menyertakan distribusi perhatian, dukungan, dan pendampingan yang proporsional. Pendidikan bukan hanya soal siapa yang masuk sekolah, tetapi siapa yang bertumbuh dan berhasil di dalamnya. Sistem zonasi yang disertai pendekatan yang adil, bermaslahat, amanah, kolaboratif, dan bersinergi dengan keluarga adalah gambaran nyata dari keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam Islam.

KESIMPULAN

Sistem zonasi telah mengubah lanskap penerimaan peserta didik dengan mengedepankan faktor jarak tempat tinggal daripada kemampuan akademik. Hal ini menimbulkan perubahan komposisi siswa di sekolah yang sebelumnya mayoritas diisi oleh siswa berprestasi, kini menjadi lebih heterogen. Ketimpangan muncul ketika siswa dari jalur zonasi yang sebagian besar berasal dari lingkungan dengan mutu pendidikan rendah, kesulitan menyesuaikan diri baik secara akademik maupun sosial di sekolah yang memiliki standar tinggi. Mereka tertinggal dalam pemahaman pelajaran, tidak terbiasa dengan ritme belajar yang ketat, dan menghadapi tekanan psikologis karena perbedaan kemampuan yang mencolok. Dengan demikian, sistem zonasi akan sejalan dengan nilai-nilai Islam hanya jika ia dilengkapi dengan pendekatan keadilan yang berlandaskan realitas siswa.



Pemerataan akses pendidikan harus dibarengi dengan pemerataan proses dan hasil belajar. Zonasi yang hanya fokus pada distribusi siswa secara geografis tanpa mempertimbangkan kesiapan dan kebutuhan mereka, berisiko menciptakan bentuk ketidakadilan baru dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan zonasi yang adil menurut Islam adalah kebijakan yang memberikan ruang adaptif, dukungan nyata bagi yang tertinggal, dan mengedepankan kemaslahatan bersama dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zain Sarnoto, Et. al. 2025. *Manajemen Kesiswaan*. Surabaya: PT Pena Cendekia Pustaka.
- Ais Irmawati, Yufriawati, Joko Purnama. 2020. *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan.
- Al-Ghazali. 2000. *Ihya Ulumuddin*. Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nur, Widya Rahmawati. 2025. *Kajian Isu-Isu Pendidikan Kontemporer*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Arifin., Furqon. 2025. *Manajemen Dan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Ashabul Kahfi, Et. al. 2024. *Konsep Dasar Manajemen Dan Perencanaan Strategis Pendidikan Agama Islam*. Indramayu: PT. Adab Indonesia.
- Benny Setianto. 2021. *Masa Depan Pendidikan: Suara Mahasiswa Dari NUNI Untuk Keberagaman Dan Kesatuan Indonesia*. Semarang: SCU Knowledge Media.
- Burhan Bungin. 2019. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Husni Thamrin, Et. al. 2025. *Sosiologi Pendidikan: Teori, Penerapan, Dan Tantangan Kontemporer*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.
- Khikmawanto, Muhammad Fadly Darwis, Dkk. 2024. *Sisi Lain Birokrasi Menilik Kenyataan Di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Koesoema, Doni. 2018. *Pendidikan Karakter Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: PT. Kanisisus.
- Lilis Karwati, Et. al. 2024. *Pendidikan Keluarga*. Madiun: CV. Bayfa Cendikia Indonesia.
- Muhammad Miftahul Maulana, Et. al. 2025. *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia.
- Muzakki, A. 2019. "Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Jurnal Pendidikan Dan Kebijakan* 14:45-56.



- Prasetyo Ananda, Et. al. 2025. *Revolusi Pendidikan Indonesia Mencetak Generasi Cerdas Di Era Digital*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rahmawati, D. 2021. "Problematika Implementasi Zonasi Dalam PPDB Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 28:12-25.
- Roberteus Adi Sarjono, Et. al. 2024. *Pengantar Ilmu Pendidikan Teori Dan Inovasi Peningkatan SDM*. Bandung: Penerbit Widina.
- Siegfrid, Johanis Lukas. 2024. *Keadilan Dalam Inklusi Menyuarakan Hak-Hak Minoritas Di Tengah Dinamika Global*. Bandung: Gema Edukasi Mandiri.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, S. 2020. "Dampak Zonasi Terhadap Ketimpangan Mutu Pendidikan Di Daerah Perkotaan Dan Pedesaan." *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 6:101-115.
- Tri Astari, Et. al. 2024. *Ekologi Sosialisai Anak: Perspektif Keluarga, Sekolah Dan Komunitas*. Majalengka: Edyedia Publisher.
- Wawan Setiawan, Dwi Ustami Kusnandi Murhananto. 2019. *Zonasi Pendidikan Membangun Inspirasi Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMA.
- Yusuf Budi Prasetya Santosa, Burhan Ibnu Hazin, Dkk. 2024. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Sedati: CV. Duta Sains Indonesia.